



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 476 / Pdt.G / 2018 / PN.JKT.UT.

Pada hari ini : Rabu Tanggal : 17 Oktober 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara - perkara perdata telah datang menghadap :

**PT Bina Baja Buana Semesta**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Letjend Suprpto, No. 150, RT 01, RW 05, Galur, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Hendra dalam kapasitasnya selaku Direktur dari PT Bina Baja Buana Semesta, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA" ( Penggugat);**

Dan

**PT. INDOJAYA Sukses Makmur**, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Komp Carina Sayang I, Blok II No.22B, Jalan Jembatan Tiga, Pejaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Nur Aini Fathonah dalam kapasitasnya selaku Direktur dari PT Indojoya Sukses Makmur, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA" ( Tergugat);**

Yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia dan mau mengakhiri sengketa perdata diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 27 Agustus 2018 Nomor Register : 476/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. dengan mengadakan perdamaian dengan membuat akta PERDAMAIAN / DADING yang berbunyi sebagai berikut :

Para Pihak masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Penggugat dan Pihak Kedua adalah Tergugat dalam Perkara Perdata No. 476/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehubungan dengan Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp407.412.100.,( empat ratus tujuh juta empat ratus dua belas ribu seratus rupiah);
2. Bahwa pada sidang pertama tanggal 19 September 2018, Ketua Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Dodong Iman Rusdani,SH.,MH sebagai Mediator agar penyelesaian perkara dapat diselesaikan pada tahap mediasi;
3. Bahwa dalam proses mediasi pada tanggal 19 September 2018, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian yang dikukuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Hal. 1 dari 4 hal. Akta Perdamaian No.476/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan itikad baik untuk mengakhiri sengketa dalam perkara Perdata No.476/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, Para Pihak telah membuat kesepakatan perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaiberikut :

## PASAL 1

### JUMLAH HUTANG

1. Tergugat mengakui memiliki hutang yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp407.412.100 ( empat ratus tujuh empat ratus dua belas ribu saerus rupiah) untuk selanjutnya disebut ( " HUTANG ITJSM " );
2. Penggugat menyatakan Tergugat tidak memiliki hutang selain yang tertulis dalam ayat (1) diatas;

## PASAL 2

### TATA CARA PEMBAYARAN HUTANG

1. Tergugat setuju untuk membayar HUTANG IJSM kepada Penggugat dengan jadwal pembayaran sebagaiberikut:
  - a. Pembayaran tahap I sebesar Rp35.800.000., ( tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), akan dibayarkan dengan menggunakan bilyet giro tertanggal 12 Oktober 2018;
  - b. Pembayaran tahap II sebesar Rp93.528.907,- ( sempulan puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh rupiah), akan dibayarkan dengan menggunakan bilyet giro tertanggal 26 Oktober 2018;
  - c. Pembayaran tahap III sebesar Rp123165.542,- ( seratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), akan dibayarkan dengan menggunakan bilyet giro tertanggal 30 November 2018;
  - d. Pembayaran tahanan IV sebesar Rp154.917.651., ( seratus lima puluh empat juta Sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh satu rupia), akan dibayarkan dengan menggunakan bilyet giro tertanggal 28 Desember 2018;

Pembayaran menggunakan bilyet giro pada poin a sampai dengan poin d untuk selanjutnya disebut sebagai ( SELURUH GIRO PEMBAYARAN IJSM);

2. Tergugat setuju untuk menyerahkan seluruh Giro Pembayaran IJSM kepada Penggugat pada saat penandatanganan PERJANJIAN;

## PASAL 3

### BUNGA KETERLAMBATAN

1. Tergugat sepakat untuk membayar bunga keterlambatan pembayaran sebesar 0,1% ( nol koma satu persen) per hari yang dihitung dari hutang yang jatuh tempo kepada Penggugat, apabila Tergugat terlambat

Hal. 2 dari 4 hal. Akta Perdamaian No.476/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembayaran hutang sesuai dengan jadwal pembayaran yang tercantum dalam pasal 2 PERJANJIAN ini;

2. Bunga sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditetapkan 5% (lima persen);

## PASAL 4

### PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal yang terkait dengan PERJANJIAN ini sebagaiberikut:

a. Masing-masing PIHAK menyatakan berwenang untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan isi PERJANJIAN ini;

b. Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, tanpa ada kekhilapan, tekanan dan ataupun paksaan dari pihak lain;

c. Perjanjian ini dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga hanya dapat ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Tergugat menyatakan dan menjamin akan membayar HUTANG IJSM kepada Penggugat dengan jadwal pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 PERJANJIAN ini;

3. Penggugat menyatakan dan menjamin TERGUGAT tidak memiliki hutang selain yang ditentukan dalam pasal 1 PERJANJIAN ini;

## PASAL 5

### PENUTUP

Bahwa, kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Setelah akta perdamaian tersebut dibacakan didepan PARA PIHAK, mereka menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

**Nomor : 476 / Pdt.G / 2018 / PN.Jkt.Utr.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar semua pihak untuk mengakhiri sengketa ini secara damai ;

Memperhatikan pasal 130 HIR. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

*Hal. 3 dari 4 hal. Akta Perdamaian No.476/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.*



**MENGADILI**

- Menghukum Para Pihak untuk tunduk dan mentaati kesepakatan yang telah disetujui bersama tersebut ;
- Membebankan Para Pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp426.000.,00,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu Tanggal : 17 Oktober 2018 oleh kami : RAMSES PASARIBU, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, TIARES SIRAIT.,SH.,MH. dan DIDIK WURYANTO.,SH.,MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh YETTI.,SH.,MH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pihak ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TIARES SIRAIT.,SH.,MH

RAMSES PASARIBU.,SH.,MH

DIDIK WURYANTO.,SH.,MHum

PANITERA PENGGANTI,

Y E T T I, SH.MH.

Perincian biaya :

1. PNBP .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 75.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 300.000,-
4. PNBP panggilan Pgt.	Rp. 5.000,-
5. PNBP panggilan T.	Rp. 5.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
6. Materai .....	Rp. 6.000,-

Hal. 4 dari 4 hal. Akta Perdamaian No.476/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ... Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu).

Hal. 5 dari 4 hal. Akta Perdamaian No.476/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.